



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

No: 13/06.06/DPMPTSP/IV/2024

- Membaca** : Surat Permohonan dari Sdr/ **RAGIL AULIA SADIKIN** tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "**PKBM CAHAYA HARAPAN**"
- Menimbang** : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin Kepada

Nama

: **RAGIL AULIA SADIKIN**

Alamat

: **JL. GARUDA SAKTI PERUM UNRI BLOK A-14**

Nama Perusahaan/Yayasan

: **YAYASAN NUR SYAFIYYAH AULIA**

Alamat Perusahaan/Yayasan

: **JL. GARUDA SAKTI PERUM UNRI BLOK A**

Kelurahan/Kecamatan

: **Air Putih / Tuah Madani**

Untuk Operasional Satuan Pendidikan

Nama Lembaga

: **PKBM CAHAYA HARAPAN**

Alamat Lembaga

: **JL. GARUDA SAKTI PERUM UNRI BLOK A**

Kelurahan/Kecamatan

: **Air Putih / Tuah Madani**

Jenis Pendidikan

: **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

Jenis Layanan

: **PENDIDIKAN KESETARAAN (PAKET A, B, DAN C),**

PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP (LIFE SKILL),

PENDIDIKAN KEAKSARAAN FUNGSIONAL (KF), TAMAN

BACAAN MASYARAKAT (TBM)

Nama Notaris

: **ERIKA VALENTINA, S.H., M. Kn**

No. Akte Notaris

: **03**

Tanggal

: **5 Desember 2023**

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **23 April 2024** sampai dengan tanggal **23 April 2027** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pekanbaru
Pada Tanggal : **23 April 2024**

a.n. WALIKOTA PEKANBARU

**Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru**



AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19770417 200312 1 004



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
No: 8/06.03/DPMTSP/IV/2024

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i RAGIL AULIA SADIKIN tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan "PKBM CAHAYA HARAPAN"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan pemohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
 6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama : RAGIL AULIA SADIKIN
Alamat : JL. GARUDA SAKTI PERUM UNRI BLOK A-14
Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN NUR SYAFIYAH AULIA
Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. GARUDA SAKTI PERUM UNRI BLOK A
Kelurahan/Kecamatan : Air Putih / Tuah Madani
Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan
Nama Lembaga : PKBM CAHAYA HARAPAN
Alamat Lembaga : JL. GARUDA SAKTI PERUM UNRI BLOK A
Kelurahan/Kecamatan : Air Putih / Tuah Madani
Jenis Pendidikan : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
Jenis Layanan : PENDIDIKAN KESETARAAN (PAKET A, B, DAN C),
PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP (LIFE SKILL), PENDIDIKAN
KEAKSARAAN FUNGSIONAL (KF), TAMAN BACAAN
MASYARAKAT (TBM)
Nama Notaris : ERIKA VALENTINA, S.H., M. Kn
No. Akte Notaris : 03
Tanggal : 5 Desember 2023

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdiri, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 23 April 2024
a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru



AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19770417 200312 1 004